



PENETAPAN
Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Slt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Salatiga, memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

WINDU KURNIAWAN, Tempat/ tanggal lahir, Salatiga, 14 Januari 1980, alamat di Tangsi Besar, RT 005, RW 007, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 15 Mei 2023 dengan Register Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Slt, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami istri yang bernama RUSGIYARTO dan MARMIASIH yang menikah di Salatiga pada tanggal 18 Mei 1971;
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai tiga orang anak yaitu :
 - WINDU KURNIAWAN (Pemohon) yang lahir di Salatiga pada tanggal 14 Januari 1980;
 - EGI NOVA, yang lahir di Salatiga pada tanggal 4 November 1986;
 - KUWAT HERMAWAN yang lahir di Salatiga pada tanggal 12 Februari 2005;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia masing-masing yaitu :
 - RUSGIYARTO meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2011;
 - MARMIASIH meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2015;
4. Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama KUWAT HERMAWAN yang lahir di Salatiga pada tanggal 12 Februari 2005 saat ini belum dewasa sehingga belum cakap hukum;
5. Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama KUWAT HERMAWAN saat ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD, sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari KUWAT HERMAWAN telah meninggal dunia Sehingga Pemohon sebagai kakak kandungnya bermaksud hendak mengajukan sebagai wali dari KUWAT HERMAWAN sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut khusus dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
6. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Salatiga sesuai domisili Pemohon dan adik Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon Ketua pengadilan Negeri Salatiga agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon WINDU KURNIAWAN untuk menjadi wali terhadap seorang anak yang bernama KUWAT HERMAWAN, yang lahir di Salatiga pada tanggal 12 Februari 2005, khusus untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3373041401800002 atas nama Windu Kurniawan, disebut sebagai Bukti P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3373041703220002 atas nama kepala keluarga Windu Kurniawan, disebut sebagai Bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 48/2005 atas nama Kuwat Hermawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 23 Februari 2005, disebut sebagai Bukti P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/71/IX/2011, atas nama Rusgiyanto, disebut sebagai Bukti P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/11/304.04/2015, atas nama Marmiasih, disebut sebagai Bukti P-5;
6. Foto Copy Formulir Pendaftaran Calon Taruna Akademi Militer TNI AD TA 2023 atas nama Kuwat Hermawan, disebut sebagai Bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya dan terhadap seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diperlihatkan aslinya, dan terhadap seluruh bukti surat yang diajukan tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi EGI NOVA, dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi sebagai adik dari Pemohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Rusgiyanto dan Marmiasih;
 - Bahwa Rusgiyanto dan Marmiasih memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon, Saksi, dan Kuwat Hermawan;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Salatiga agar dapat ditetapkan sebagai wali bagi Kuwat Hermawan, sebagai syarat untuk mendaftar anggota Akademi Militer (AKMIL) TNI AD;
 - Bahwa baik Saksi maupun pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari Kuwat Hermawan sebagai syarat untuk mendaftar anggota Akademi Militer (AKMIL) TNI AD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SITI ROCHANI, dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Rusgiyarto dan Marmiasih;
- Bahwa Rusgiyarto dan Marmiasih memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon, Egi Nova, dan Kuwat Hermawan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Salatiga agar dapat ditetapkan sebagai wali bagi Kuwat Hermawan, sebagai syarat untuk mendaftar anggota Akademi Militer (AKMIL) TNI AD;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari Kuwat Hermawan sebagai syarat untuk mendaftar anggota Akademi Militer (AKMIL) TNI AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 159 R.Bg./ Pasal 133H.I.R. *juncto* Pasal 134 H.I.R./ Pasal 160 R.Bg yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Slt



lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum Islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon meminta untuk dapat ditetapkan sebagai wali seorang yang bernama Kuwat Hermawan, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (*gugatan voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (*gugatan voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (*gugatan voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (*gugatan voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;



3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama Saksi Egi Nova dan Saksi Siti Rochani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 telah terbukti Pemohon tersebut di atas bertempat tinggal di Tangsi Besar, RT 005, RW 007, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) H.I.R. merupakan wewenang Pengadilan Negeri Salatiga untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam permohonan *a quo* Pemohon yang merupakan kakak dari Kuwat Hermawan bermaksud untuk mengajukan diri sebagai wali bagi Kuwat Hermawan yang bermaksud mendaftarkan diri untuk menjadi calon anggota Akademi Militer (AKMIL) TNI AD, yang mana berdasarkan bukti surat P-6 pada angka 9 tertera “bagi yang memiliki wali, harus membawa surat akte perwalian dari Pengadilan”, maka selanjutnya Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar dapat ditetapkan sebagai Wali bagi Kuwat Hermawan untuk kepentingan sebagaimana *Posita* permohonan yang Pemohon maksudkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Kuwat Hermawan akan mendaftar Akademi Militer (AKMIL) TNI AD namun oleh karena orang tua dari Kuwat Hermawan telah meninggal dunia sebagaimana bukti P-4 dan P-5, sehingga membutuhkan persyaratan Penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri dan pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon sebagai wali dari Kuwat Hermawan sebagai syarat pendaftaran calon anggota Akademi Militer (AKMIL) TNI AD;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon setelah diteliti dan dicermati tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam pengajuan suatu permohonan seperti yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 43-49;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk *petitum* ke-2, adalah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dikabulkan sepanjang khusus untuk dipergunakan dalam hal sebagai syarat pendaftaran Kuwat Hermawan sebagai calon Taruna Akademi Militer (AKMIL) TNI AD Tahun

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sehingga terhadap *petitum* ke-2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena *petitum* ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), sebagaimana dimohonkan oleh pemohon dalam *petitum* ke-3 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga *petitum* ke-3 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *Petitum* ke-2 dan *Petitum* ke-3 dari permohonan ini telah dipertimbangkan dan telah dikabulkan maka beralasan hukum juga apabila *Petitum* ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali dari Kuwat Hermawan, lahir di Salatiga pada tanggal 12 Februari 2005, khusus untuk dipergunakan sebagai persyaratan seleksi calon Taruna Akademi Militer TNI AD Tahun 2023;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaka Herandana, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Jaka Herandana, S.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 100.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)